

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam penulisan tesis ini, maka didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum *cover note* notaris pada perjanjian kredit adalah *cover note* digunakan sebagai dasar pencairan kredit. Pembuatan *cover note* pada perjanjian kredit bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum sementara bagi para pihak, terutama pihak bank. *Cover note* notaris seharusnya tidak dijadikan sebagai dasar pencairan kredit, karena *covernote* pada dasarnya hanyalah jaminan sementara. *Cover note* yang dibuat oleh notaris biasanya hanya sebagai keterangan bahwa masih adanya proses pensertifikatan surat-surat tanah yang dijadikan jaminan oleh pemohon kredit serta masih adanya suatu proses balik nama, roya, ataupun proses pemecahan sertifikat untuk tanah yang sudah bersertifikat. Pembuatan *cover note* tidak diatur sebagai kewenangan notaris, satu-satunya dasar hukum penerbitan *cover note* sejatinya adalah keberadaannya yang dilegitimasi oleh praktik kenotariatan di Indonesia sebagai bagian dari sumber hukum formil yaitu hukum kebiasaan. Berdasarkan teori kepastian hukum, *cover note* yang cacat hukum tidak dapat menjamin kepastian hukum dalam perjanjian kredit. *Cover note* tidak memiliki payung hukum karena tidak diatur dalam Peraturan

Perundang-undangan baik Undang-Undang Perbankan maupun UUJN, sehingga akibat yang kemudian akan ditimbulkan oleh adanya *covernote* ternyata mendatangkan kerugian bagi pihak serta dapat dibuktikan maka berlaku ketentuan hukum baik secara pidana maupun secara perdata.

2. Hakim mempertimbangkan bahwa dakwaan yang dikabulkan terhadap terdakwa notaris Gemara Handawuri adalah Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni pelanggaran yang dilakukan adalah tindak pidana korupsi. Pertimbangan hakim telah sesuai untuk menjatuhkan hukuman kepada notaris Gemara Handawuri dengan memperhatikan keterangan terdakwa, saksi, alat bukti yang menimbulkan kepastian hukum sehingga ditemui dalam putusan ini bahwa notaris Gemara Handawuri menerima fee dalam pembuatan *cover note* namun ternyata ditemukan bahwa dalam pembuatan klausul *cover note* tersebut tidak sesuai dengan aslinya dalam penerbitan 42 (empat puluh dua) *cover note* sebesar Rp.493.362.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan hal tersebut dijadikan sebagai uang pengganti atas kerugian yang dibuat oleh Notaris Gemara Handawuri atas surat keterangan (*covernote*) yang pada faktanya tidak benar tersebut.

3. Adapun akibat hukum yang diterima oleh kreditur adalah:

- a) Kreditur tidak memiliki kepastian hukum terkait jangka waktu berakhirnya *covernote*, sehingga hal ini berdampak kepada tidak

adanya kepastian mengenai jangka waktu penyerahan sertifikat kepada kreditur yang sedang di selesaikan oleh notaris serta jangka waktu berakhirnya *covernote*.

- b) Apabila debitur wanprestasi *covernote* yang dikeluarkan oleh notaris tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti otentik karena *covernote* mempunyai kekuatan hukum sebagai akta otentik, sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna, melainkan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai petunjuk kearah pembuktian atau dapat dipakai sebagai alat bukti tambahan apabila debitur wanprestasi dan sepenuhnya bergantung kepada penilaian hakim sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1881 (2) KUH Perdata.

B. Saran

1. Guna menjamin unsur kepastian hukum atas kedudukan hukum *covernote*, maka diperlukan adanya pembenahan dalam aspek substansi hukum, yaitu melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, kemudian mengatur secara kompherensif dan mendetail terkait tata cara penerbitan *covernote*, isi atau muatan, serta situasi atau kondisi yang sifatnya teknis dan pertanggungjawaban Notaris terhadap *covernote* ke dalam hukum tertulis.
2. Bahwa untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dari Notaris yang memanfaatkan celah kekosongan hukum dalam penerbitan *covernote* yang hanya berdasar pada hukum kebiasaan, maka dibutuhkan adanya

upaya berupa optimalisasi atas fungsi pengawasan dan penindakan dari organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) baik pada tingkat pusat maupun daerah khususnya terhadap permasalahan-permasalahan yang diadukan oleh masyarakat atas penerbitan *cover note* oleh Notaris.

3. Pencairan kredit berdasarkan *cover note* notaris sangat beresiko bagi bank untuk kemudian hari apabila ditemukan hal-hal yang dapat merugikan sehingga seharusnya tidak dijadikan dasar pencairan kredit karena *cover note* bukan suatu jaminan dan juga tidak ada aturan dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya mengenai *cover note*.

